



PUTUSAN

Nomor : 9/PID-ANAK/2017/PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **NATALIS YOK als LIS anak dari ISMAIL BITH SAVANG;**

Tempat lahir : Long Melaham

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 14 Desember 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Long Melaham Rt.04 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Bahwa Anak **NATALIS YOK als LIS anak dari ISMAIL BITH SAVANG** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan suratperintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik surat tanggal 2 September 2017 Nomor SP.Han/9/IX/2017 sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 7 September 2017 Nomor B-1705/Q.4.19/Epp.1/09/2017 sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
3. Penuntut Umum tanggal : 15 September 2017 Nomor PRINT-913/Q.4.19/Epp.2/09/2017 sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;

Hal 1 dari 13 hal Pts.9/PID-ANAK/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 19 September 2017 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 26 September 2017 Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sdw, dalam perkara Anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 September 2017 No. REG. PERKARA : PDM-58/SDW/OHARDA/09/2017 Anak telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Anak NATALIS YOK Als LIS Anakdari ISMAIL BITH SAVANG bersama-sama dengan sdr. KUSGIANTO (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Kampung Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di teras Apotek depan Lapangan Bola Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**

Hal 2 dari 13 hal Pts.9/PID-ANAK/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2017 pukul 01.00 wita Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG dan sdr. KUSGIANTO (dalam penuntutan terpisah) sedang berada di rumah Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG sedang merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kamp Ujoh Bilang. Kemudian Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG dan sdr. KUSGIANTO pergi menuju kampung Ujoh Bilang dengan mengendarai sepeda motor milik Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG.
- Bahwa sesampainya di kamp. Ujoh Bilang pada pukul 02.00 wita Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG dan sdr.KUSGIANTO yang sedang melintas di depan apotek Dinas Kesehatan Mahakam Ulu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 3294 P warna hitam terparkir di teras depan apotek Dinas Kesehatan Mahakam Ulu sehingga muncul niat dari Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG dan sdr. KUSGIANTO untuk mengambil motor tersebut.
- Bahwa kemudian setelah memastikan keadaan sepi sdr. KUSGIANTO langsung turun dari motor dan menuju ke teras depan apotek Dinas Kesehatan Mahakam Ulu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 3294 P warna hitam sementara Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG melihat KUSGIANTO menggoyang-

Hal 3 dari 13 hal Pts.9/PID-ANAK/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan stang sepeda motor dan kemudian memberi kode atau tanda kepada Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG untuk melanjutkan jalan. Kemudian Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG dengan menggunakan sepeda motor milik Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG melanjutkan perjalanan sambil memantau situasi sekitar. Kemudian Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG berhenti di simpang Jalan antara SMPN Ujoh Biang dan SDN Ujoh Bilang dan memarkirkan sepeda motor Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG di di simpang Jalan antara SMPN Ujoh Biang dan SDN Ujoh sambil menunggu KUSGIANTO.

- Bahwa kemudian sekitar 20 Menit Kemudian datang KUSGIANTO sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 3294 P warna hitam dengan kondisi motor tidak menyala. Kemudian sesampainya di simpang Jalan antara SMPN Ujoh Biang dan SDN Ujoh Bilang KUSGIANTO langsung membongkar kap bagian depan menggunakan kunci L yang sudah dipersiapkan dari rumah Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG. Setelah KUSGIANTO selesai membongkar Kap bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 3294 P warna hitam, KUSGIANTO menarik kabel stop kontak dan mencabut soket penyambung stop kontak untuk menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 3294 P warna hitam namun tidak berhasil. Kemudian KUSGIANTO meminta Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG untuk melanjutkan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 3294 P warna hitam. Kemudian Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG mencabut soket dari kabelnya kemudian membakar ujung kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api Merk Tokay warna merah dan menyambungkan kembali kabel yang Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG bakar untuk

Hal 4 dari 13 hal Pts.9/PID-ANAK/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 3294 P warna hitam tersebut.

- Kemudian setelah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 3294 P warna hitam menyala KUSGIANTO memasang kembali kap depan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 3294 P warna hitam dan langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 3294 P warna hitam dan membawanya ke arah Kamp. Long Melaham Kec. Long Bagun sambil diikuti oleh Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG dari belakang menggunakan sepeda motor Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG.
- Bahwa sesampainya di Kamp. Long Melaham Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG dan KUSGIANTO menuju ladang Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 3294 P warna hitam di ladang yang berjarak ± 20 meter dari pondok Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG. Kemudian Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG dan KUSGIANTO menutupi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 3294 P warna hitam dengan semak belukar agar tidak terlihat dari luar. Kemudian Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG dan KUSGIANTO pulang ke rumah/pondok Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG untuk beristirahat.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG dan sdr. KUSGIANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 3294 P warna hitam adalah untuk alat transportasi sehari-hari.
- Bahwa Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG dan sdr. KUSGIANTO dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha

Hal 5 dari 13 hal Pts.9/PID-ANAK/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter MX No. Pol KT 3294 P warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HENDRIKUS UGAN.

- Bahwa akibat perbuatan anak NATALIS YOK als LIS anak dari ISMAIL BITH SAVANG dan sdr. KUSGIANTO, maka saksi HENDRIKUS UGAN mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP** Jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-58/SDW/OHARDA/09/2017, Anak telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak **NATALIS YOK anak dari ISMAIL BITH SAVANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 , Ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No.Pol. KT. 3294 P.
 - 1 (Satu) Buah Korek Api merk Tokai;
 - (Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. KUSGIANTO)
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Anak yang diucapkan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 hal Pts.9/PID-ANAK/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringanringanya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa anak akan melanjutkan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sdw tersebut, Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 9 Oktober 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak NATALIS YOK Als LIS Anak dari ISMAIL BITH SAVANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No.Pol. KT. 3294 P.
 - 1 (Satu) Buah Korek Api merk Tokai;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An KUSGIANTO

6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagaimana Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Oktober 2017 dan permintaan banding tersebut telah saling diberitahukan kepada Penasihat Hukum

Hal 7 dari 13 hal Pts.9/PID-ANAK/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 13 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 16 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 18 Oktober 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum Anak masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, masing-masing tertanggal 13 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ke perdilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:
 - a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
 - b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.

Hal 8 dari 13 hal Pts.9/PID-ANAK/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.

Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Anak NATALIS YOK anak dari ISMAIL BITH SAVANG yaitu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan tersebut, tidak memenuhi rasa keadilan yang didambakan dalam masyarakat dan tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis, serta Perbuatan Anak NATALIS YOK anak dari ISMAIL BITH SAVANG telah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dimana anak seusia NATALIS YOK anak dari ISMAIL BITH SAVANG telah berani melakukan tindak pidana pencurian sehingga hukuman pidan penjara selama 10 (sepuluh) Bulan tersebut dikhawatirkan tidak membuat efek jera bagi anak sehingga anak yang berpotensi menjadi penjahat tidak akan akan jera atau takut lagi untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada anak.

2. Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana hal tersebut sebenarnya merupakan faktor pemberatan dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak NATALIS YOK anak dari ISMAIL BITH SAVANG, dimana Anak NATALIS YOK anak dari ISMAIL BITH SAVANG lah yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT. 3294 P dengan mengajak KUSGIANTO Anak dari YOHANES TUKINO (Alm) (dalam penuntutan terpisah).

Dengan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding kami dan memutus perkara:

Hal 9 dari 13 hal Pts.9/PID-ANAK/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **NATALIS YOK** anak dari **ISMAIL BITH SAVANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 , Ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **NATALIS YOK** anak dari **ISMAIL BITH SAVANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX No.Pol. KT. 3294 P.
1 (satu) Buah Korek Api merk Tokai.
(Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. KUSGIANTO).
6. Membebaskan kepada Anak **NATALIS YOK** anak dari **ISMAIL BITH SAVANG** untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Oktober 2017 Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sdw, maka menurut Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai peradilan tingkat banding,

Hal 10 dari 13 hal Pts.9/PID-ANAK/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut, sudah tepat dan benar bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak; Karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sdw, masih dapat dipertahankan ditingkat banding, dan oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Anak untuk dikeluarkan dari tahanan, maka karenanya Anak harus tetap berada dalam tahanan ; Dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Anak berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, UURI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 11 dari 13 hal Pts.9/PID-ANAK/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sdw, yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari ini : Rabu, tanggal 1 Nopember 2017, oleh Kami MAHFUD SAIFULLAH, SH. selaku Hakim / Ketua Majelis, ARTHUR HANGEWA, SH. dan AGUNG SURADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Saamarinda tanggal 31 Oktober 2017 Nomor : 9/PID-ANAK/2017/PT.SMR. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NURHAYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Anak dan Jaksa Penuntut Umum.;

Hakim Anggota,

Hakim / Ketua Majelis,

1. **ARTHUR HANGEWA, SH.**

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

2. **AGUNG SURADI, SH.**

Panitera-Pengganti

NURHAYATI , SH.

Hal 12 dari 13 hal Pts.9/PID-ANAK/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 hal Pts.9/PID-ANAK/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13